



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan dengan dukungan pendanaan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas guna memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pangandaran secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada bidang pemerintahan, diperlukan pendanaan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugas.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

31. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
32. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
33. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
34. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAPD.
40. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan, dinas, biro keuangan, serta bagian keuangan selaku BUD.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPAPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPAPPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan, dinas, serta bagian keuangan selaku BUD.
43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPAPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
45. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat perintah membayar.
47. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan atau Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPUP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
49. SPP Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPPGU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pergantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
50. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
51. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.
52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPPD atas beban pengeluaran DPAPD.
53. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPMLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPPD atas beban pengeluaran DPAPD kepada pihak ketiga.

54. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
55. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPPD atas beban pengeluaran DPAPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
56. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPPD atas beban pengeluaran DPAPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
57. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPPD atas beban pengeluaran DPAPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
58. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
64. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

65. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1
Asas Umum Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada badan usaha milik daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
 - d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Daerah;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah; dan
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati dapat melimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran.
- (4) Ketentuan mengenai pelimpahan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas mengoordinasikan:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas Keuangan Daerah; dan
 - e. penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah juga bertugas:
 - a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPAPD atau DPPAPD; dan
 - e. melaksanakan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPAPD dan DPPAPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang Daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang Daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah;
 - o. melakukan penagihan Piutang Daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - q. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.
- (3) PPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SPPD;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang Daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang Daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BUD.
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas:

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; dan
- f. menyajikan informasi Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bertugas dan berwenang:
 - a. menyusun RKAPD;
 - b. menyusun DPAPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - i. mengelola barang milik Daerah atau kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. melaksanakan tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 - m. menandatangani SPM.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam pengadaan barang atau jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya; dan
 - f. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bertanggung jawab kepada pejabat Pengguna Anggaran.

- (6) Ketentuan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul kepala Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada Unit Kerja selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas Pengguna Anggaran yang dimuat dalam DPAPD, kepala Perangkat Daerah menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah sebagai PPKPD.
- (2) PPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPPLS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.
- (3) PPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 14

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perdagangan;
 - b. melakukan pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa;
 - c. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada Unit Kerja terkait.
- (5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan pembantu, dan Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu Asas Umum APBD

Pasal 15

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD berfungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pasal 16

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (4) Seluruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (5) Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 18

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 19

- (1) Struktur APBD merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang:
 - a. menambah ekuitas dana lancar;
 - b. merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - c. tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang:
 - a. mengurangi ekuitas dana lancar;
 - b. merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - c. tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 20

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. pendapatan Daerah lain yang sah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi:
 - a. hasil penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti Kerugian Daerah;

- e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
- f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak daerah;
- i. pendapatan denda retribusi daerah;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari BLUD.

Pasal 22

- (1) Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya terdiri dari obyek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 23

Pendapatan Daerah lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dibagi menurut jenis pendapatan yang meliputi:

- a. hibah dari:
 - 1. pemerintah pusat;
 - 2. pemerintah daerah lain;
 - 3. badan, lembaga, dan/atau organisasi swasta dalam negeri;
 - 4. kelompok masyarakat atau perorangan; dan
 - 5. lembaga luar negeri,
 yang tidak mengikat berupa uang, barang, dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali;
- b. dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan

- e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah daerah lain.

Pasal 24

- (1) Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan biaya insentif.
- (2) Biaya insentif yang digunakan untuk kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Biaya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak langsung.
- (4) Ketentuan mengenai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang mendapat biaya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 25

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, Program, dan kegiatan, serta jenis Belanja Daerah.
- (2) Klasifikasi Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Klasifikasi Belanja Daerah menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan konkuren; dan
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan Keuangan Daerah.

- (4) Klasifikasi Belanja Daerah menurut Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Klasifikasi Belanja Daerah menurut jenis Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja tidak langsung, yang meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. bunga;
 3. subsidi;
 4. hibah;
 5. bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil;
 7. bantuan keuangan; dan
 8. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung, yang meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa; dan
 3. belanja modal.
- (6) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 28

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 1 merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 29

Belanja bunga sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 2 digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 30

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf angka 3 digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 31

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 4 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus, dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 5 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada orang perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Orang perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;

- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 33

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 6 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 7 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

Pasal 35

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 8 merupakan Belanja Daerah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.

Pasal 36

- (1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b dapat mengikat dana anggaran:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan 1 (satu) kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak.

- (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melampaui akhir tahun berakhirnya masa jabatan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Silpa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Investasi Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menutup defisit anggaran.

Bagian Keenam Kode Rekening Penganggaran

Pasal 38

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja, dan kode akun pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

- (3) Setiap Program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode Program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode, kode urusan Pemerintahan Daerah dan kode organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihimpun menjadi 1 (satu) kesatuan kode anggaran berupa kode rekening.

Pasal 39

- (1) Urutan susunan kode rekening APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dimulai dari kode urusan Pemerintahan Daerah, kode organisasi, kode Program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
- (2) Ketentuan mengenai susunan kode rekening APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan, kewajiban Daerah, dan rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
KUA dan PPAS

Paragraf 1
KUA

Pasal 42

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPD.
- (3) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas bersama oleh Bupati, TAPD, dan alat kelengkapan DPRD yang membidangi penyusunan anggaran belanja DPRD dan APBD dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD untuk disepakati menjadi KUA.

Paragraf 2
PPAS

Pasal 43

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Bupati menyampaikan rancangan PPAS untuk dibahas bersama oleh Bupati, TAPD, dan alat kelengkapan DPRD yang membidangi penyusunan anggaran belanja DPRD dan APBD.
- (2) Pembahasan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan pemerintahan konkuren;
 - b. menentukan urutan Program dalam setiap urusan pemerintahan konkuren; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk setiap Program.

Pasal 44

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Bupati.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD.

Pasal 45

- (1) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menerbitkan pedoman penyusunan RKAPD sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah untuk menyusun RKAPD paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Pedoman penyusunan RKAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk surat edaran Bupati yang rancangannya disiapkan oleh TAPD.
- (3) Rancangan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. prioritas pembangunan Daerah dan Program serta kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap Program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. batas waktu penyampaian RKAPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKAPD berdasarkan pedoman penyusunan RKAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) RKAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 47

Penyusunan RKAPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 48

Penyusunan RKAPD dengan pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 49

- (1) Penyusunan RKAPD dengan pendekatan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan Program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) RKAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja untuk setiap Program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar biaya, dan prestasi kerja yang akan dicapai dari Program dan kegiatan.

Pasal 51

- (1) Setiap SKPKD menyusun RKAPD dan RKAPPKD.
- (2) RKAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program atau kegiatan.
- (3) RKAPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Keempat
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Pasal 52

- (1) RKAPD yang telah disusun oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKAPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan Maju pada RKAPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi Prakiraan Maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi Program dan kegiatan antar RKAPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKAPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

Pasal 53

- (1) RKAPD yang telah disempurnakan oleh kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD serta rancangan nota keuangan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar Investasi Pemerintah Daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain;

- k. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar Dana Cadangan; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD; dan
 - b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, kegiatan, kelompok jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat penjelasan:
 - a. untuk Pendapatan Daerah mencakup dasar hukum;
 - b. untuk Belanja Daerah mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya dan sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
 - c. untuk Pembiayaan Daerah mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui kelembagaan Pemerintah Daerah, kelembagaan masyarakat, dan media massa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (3) Sosialisasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 56

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

Pasal 57

- (1) Penetapan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat meminta RKAPD berkenaan dengan Program atau kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 58

- (1) Pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Bupati dan pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pelaksana tugas Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 59

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dari Gubernur.

Pasal 61

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dilakukan Bupati bersama alat kelengkapan DPRD yang membidangi penyusunan anggaran belanja DPRD dan APBD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD

Pasal 62

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Gubernur ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Bupati.
- (4) Bupati, pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Bupati wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan kepada masyarakat.

Pasal 63

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling banyak 12% (dua belas per seratus) dari APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 64

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.

- (2) Setiap Perangkat Daerah yang bertugas memungut dan/atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Perangkat Daerah dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Perangkat Daerah berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak penerimaan uang atau cek.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk jumlah pengeluaran.
- (6) Pengeluaran dilarang dibebankan pada anggaran belanja untuk tujuan yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (7) Pelaksanaan Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran yang akan melebihi batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat dan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Pasal 65

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala Perangkat Daerah agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPAPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran yang hendak dicapai;
 - b. fungsi anggaran;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut; dan
 - e. rencana penarikan dana tiap Perangkat Daerah serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPAPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 66

- (1) Setiap SKPKD menyusun DPAPD dan DPAPPKD.
- (2) DPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program atau Kegiatan.

- (3) DPAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 67

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPAPD bersama kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD mengesahkan rancangan DPAPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPAPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, kepala Perangkat Daerah pengawasan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran.

Paragraf 2 Anggaran Kas

Pasal 68

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPAPD menyusun rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPAPD.
- (3) Pembahasan rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPAPD.

Pasal 69

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPAPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 70

- (1) Semua Penerimaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh Penerimaan Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak menerima setiap Penerimaan Daerah.
- (3) Setiap Penerimaan Daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang bertugas memungut, menerima, dan/atau kegiatannya berdampak pada Penerimaan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan Penerimaan Daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah dilarang dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atas kegiatanlainnya merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik atau aset Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi, dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 74

Semua pendapatan dana perimbangan dan Pendapatan Daerah lain yang sah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai Penerimaan Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 75

- (1) Setiap Pengeluaran Daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (4) Ketentuan mengenai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 dilaksanakan atas persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati dimaksud ditetapkan.

- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan yang diusulkan dari instansi atau lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pimpinan instansi atau lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, DPAPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 79

- (1) Gaji pegawai negeri sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pada saat pembahasan KUA.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SPPD oleh Kuasa BUD.
- (3) Dalam pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD wajib:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana, jika perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 82

- (1) Penerbitan SPM dilarang dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 83

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 84

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 85

- (1) Pengelolaan anggaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 1

Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya

Pasal 86

Silpa tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penetapan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis Program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari dana alokasi khusus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi oleh pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai Program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan Program dan kegiatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga atau deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito;
 - b. sertifikat Bank Indonesia;
 - c. surat perbendaharaan negara;
 - d. surat utang negara; dan
 - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan Program atau kegiatan lainnya.

Paragraf 3

Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 90

- (1) Penjualan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.
- (3) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan badan usaha milik daerah dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi dari Investasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 91

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah berkenaan.
- (3) Investasi awal dan penambahan Investasi dicatat pada rekening Investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan Investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Paragraf 5
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 92

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan Daerah dan/atau aset Daerah dilarang dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi Daerah beserta aset Daerah yang melekat dalam Kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi Daerah.

Pasal 93

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban Pinjaman Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman; dan
 - c. sisa pinjaman.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga, pokok utang, dan/atau obligasi Daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga, pokok utang, dan/atau obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala SKPKD.
- (3) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga, pokok utang, dan/atau obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 96

- (1) Pelampauan pembayaran bunga, pokok utang, dan/atau obligasi Daerah sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.
- (2) Pelampauan pembayaran bunga, pokok utang, dan/atau obligasi Daerah setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 97

Ketentuan mengenai pengelolaan obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 96 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 paling sedikit mengatur:

- a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
- b. perencanaan dan penetapan portofolio Pinjaman Daerah;
- c. penerbitan obligasi Daerah;
- d. penjualan obligasi Daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
- e. pembelian kembali obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
- f. pelunasan; dan
- g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi Daerah.

Paragraf 6 Piutang Daerah

Pasal 99

- (1) Setiap Piutang Daerah atau tagihan Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPKDPD melakukan penatausahaan atas penerimaan Piutang Daerah atau tagihan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pasal 100

- (1) Piutang Daerah atau tagihan Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Piutang Daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah Piutang Daerah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Piutang Daerah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan Piutang Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 103

- (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan Piutang Daerah kepada Bupati.
- (2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 104

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosisis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPKPD dan disampaikan kepada pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosisis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosisis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 105

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 106

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 107

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perubahan APBD

Paragraf 1 Dasar Perubahan APBD

Pasal 108

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 109

Perubahan APBD yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah membahas perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 bersama DPRD dalam rangka menyusun prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Paragraf 2 Pergeseran Anggaran

Pasal 111

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis Belanja Daerah serta pergeseran antar obyek Belanja Daerah dalam jenis Belanja Daerah dan antar rincian obyek Belanja Daerah diformulasikan dalam DPPAPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek Belanja Daerah dalam obyek Belanja Daerah berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek Belanja Daerah dalam jenis Belanja Daerah berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.

- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya dalam Perubahan APBD

Pasal 112

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan Silpa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa:
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil Daerah akibat adanya kebijakan pemerintah pusat;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan yang telah ditetapkan dalam DPAPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
 - e. mendanai Program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPAPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPAPD.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPALPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAPD.

Paragraf 4

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 113

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Belanja Daerah tidak terduga.
 - (4) Dalam hal Belanja Daerah tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Belanja Daerah untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (6) Kriteria Belanja Daerah untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPAPD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
 - (9) Belanja Daerah untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (10) Belanja Daerah untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencairan dan penyelematan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - (11) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - (12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPAPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

- (13) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 114

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Persentase 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 115

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dapat dilakukan penambahan kegiatan baru, penjadwalan ulang, dan/atau peningkatan capaian target kinerja Program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAPD.
- (3) Penjadwalan ulang atau peningkatan capaian target kinerja Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPAPD.
- (4) RKAPD dan DPPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 116

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), dapat dilakukan penjadwalan ulang atau pengurangan capaian target kinerja Program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang atau pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPAPD.
- (3) DPPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Paragraf 6
Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD

Pasal 117

- (1) Bupati memformulasikan hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.
- (2) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - c. capaian target kinerja Program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja Program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, harus dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 118

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Bupati.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD.

Pasal 119

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati mengenai pedoman penyusunan RKAPD yang memuat Program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPAPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk Program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPAPD yang dapat diubah pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. batas waktu penyampaian RKAPD dan/atau DPAPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja, dan standar harga.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 120

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKAPD perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) mengacu pada tata cara penyusunan RKAPD APBD awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44.

Paragraf 7

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD

Pasal 121

- (1) RKAPD yang memuat Program dan kegiatan baru dan DPPAPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKAPD dan DPPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD, Prakiraan Maju yang direncanakan atau yang telah disetujui, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKAPD dan DPPAPD yang memuat Program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

Pasal 122

- (1) RKAPD yang memuat Program dan kegiatan baru dan DPPAPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh Perangkat Daerah, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKAPD yang memuat Program dan kegiatan baru dan DPPAPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Paragraf 8 Penetapan Perubahan APBD

Pasal 123

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 124

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 125

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri dari Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.

- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah; dan
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 126

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 127

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 128

- (1) Setiap orang atau badan yang menerima atau menguasai uang, barang, dan kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 129

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPPD;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu Perangkat Daerah; dan
 - h. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. PPKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau pembantu Bendahara Pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 130

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

- (3) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang, atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 131

- (1) Penerimaan Daerah disetor ke Rekening Umum Kas Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan Daerah yang disetor ke Rekening Umum Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 132

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah;
 - b. surat ketetapan retribusi;
 - c. surat tanda setoran;
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKPD dan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (5) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Verifikasi, evaluasi, dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi, dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Dalam hal obyek Pendapatan Daerah tersebar atas pertimbangan geografis dan wajib pajak dan/atau retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan, atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 134

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala Perangkat Daerah;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; dan
- c. apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, dianggap yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 135

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPPLS, SPPUP, SPPGU, dan SPPTU.

- (2) PPTK mengajukan SPPLS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPPLS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah mengajukan SPPUP kepada Pengguna Anggaran paling banyak untuk keperluan 1 (satu) bulan.
- (5) Pengajuan SPPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPGU dan/atau SPPTU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 136

- (1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPMUP.
- (2) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPMGU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPMTU.
- (4) Pembayaran melalui SPMUP dan SPMLS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SPPD atas SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima SPM.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran jika:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 137 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 140

- (1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 paling sedikit meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 141

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan dan penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan Perangkat Daerah dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan Perangkat Daerah.
- (6) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 143

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 144

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 diajukan kepada DPRD.

Pasal 145

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2).

BAB X
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu
Pengendalian Defisit APBD

Pasal 146

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 147

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:

- a. Silpa tahun sebelumnya;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 148

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 149

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan Dana Cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kas Umum Daerah

Paragraf 1
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 150

Semua transaksi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 151

- (1) Dalam rangka pengelolaan Uang Daerah, PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati.

- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli Daerah.

Paragraf 2

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 153

- (1) Pengelolaan kas non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potongan tabungan dan asuransi pensiun;
 - b. potongan asuransi kesehatan;
 - c. potongan pajak penghasilan;
 - d. penerimaan titipan uang muka;
 - e. penerimaan uang jaminan; dan
 - f. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyetoran tabungan dan asuransi pensiun;
 - b. potongan asuransi kesehatan;
 - c. potongan pajak penghasilan;
 - d. penyetoran pajak pertambahan nilai;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.

- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 154

- (1) Biaya pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 155

- (1) Bupati dapat mengadakan Utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pinjaman Daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan Pinjaman Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 156

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

Pasal 157

Ketentuan mengenai tata cara Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 158

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 159

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 160

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Program dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian risiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 161

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 162

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Setelah Kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati menetapkan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 163

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu atau ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu atau ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 164

Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 163 juga berlaku untuk:

- a. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah; dan

- b. pengelola badan usaha milik daerah dan badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 165

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas Kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 166

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil Daerah bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian dan tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 167

Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 166 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 169

Kekayaan BLUD merupakan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 170

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (2) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 171

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 172

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 26 / 239 / 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di ikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka akan timbul hak dan kewajiban Daerah yang dinilai dengan uang, sehingga diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola Keuangan Daerah dalam suatu sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi dalam pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu pada tingkat harga terendah, ekonomis dalam perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah, efektif dalam pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, transparan sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang Keuangan Daerah, dan bertanggungjawab dalam perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut haruslah memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah yang komprehensif dan terpadu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan Daerah dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan persetujuan DPRD perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “lain-lain Pendapatan Daerah yang sah” adalah disediakan untuk menganggarkan Penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang” meliputi penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran” meliputi makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah, pengadaan jasa keamanan, dan pengadaan jasa cleaning service.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sidang paripurna berikutnya” adalah setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 26